



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 443.1/Kep.470-Yanbangsos/2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DALAM PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XXXVI
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXXVI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, perlu adanya protokol kesehatan untuk pencegahan standar kesehatan selama pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dalam Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXXVI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.334-Hukham tentang Perubahan Kedelapan atas Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;

12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dalam Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXXVI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443.1/Kep.470-Yanbangsos/2020

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020

TENTANG : PROTOKOL KESEHATAN UNTUK
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DALAM PELAKSANAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE
XXXVI TINGKAT PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2020.STANDAR KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM
PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXVI
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

A. UMUM

1. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) diselenggarakan dalam semangat kompetisi, berprestasi dengan syiar memperhatikan protokol kesehatan dan mengoptimalkan penggunaan berbagai media.
2. MTQ Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) merupakan MTQ sebagaimana biasanya, namun memiliki kekhasan karena diselenggarakan pada masa Covid 19, dengan demikian MTQ ini menjadi memiliki beberapa ciri, yang merupakan penyesuaian dengan kondisi tersebut, antara cirinya yaitu:
 - a. memasang poster, banner, spanduk, atau media lainnya tentang pemakaian masker, tata cara mencuci tangan yang baik dan menghindari kerumunan;
 - b. memastikan semua area lomba MTQ memiliki akses untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau *hand sanitizer*; dan
 - c. menempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat serta memastikan dispenser diisi ulang secara teratur.
3. Pihak Penyelenggara:
 - a. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin di arena lomba MTQ;
 - b. mewajibkan seluruh orang yang beraktivitas di arena lomba menggunakan masker wajah yang memenuhi syarat Kesehatan;
 - c. memastikan kebersihan pada seluruh arena lomba dengan menggunakan desinfektan, terutama pada waktu aktivitas padat disetiap bagian yang sering tersentuh tangan seperti handel pintu, saklar lampu, lantai, kursi, Mimbar Tilawah Al Qur'an dan sebagainya;
 - d. menyediakan tempat sampah dalam jumlah yang cukup, yang dikelola dengan baik;
 - e. senantiasa memperhatikan kebersihan toilet di setiap arena lomba;
 - f. melarang Dewan Hakim, peserta, *official*, panitia, awak media dan pihak lain yang sakit terutama dengan gejala pilek, demam, infeksi saluran pernafasan dan sakit tenggorokan untuk beraktivitas di lingkungan area lomba;

- g. menerapkan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) pada seluruh area lomba;
- h. melakukan deteksi suhu tubuh di setiap pintu masuk area lomba dengan menggunakan *thermal scan*, jika didapati suhu tubuh mencapai 38°C atau lebih, segera dilakukan penanganan oleh petugas kesehatan serta yang bersangkutan tidak diperkenankan berada di area lomba;
- i. mengatur jadwal kedatangan Dewan Hakim, Peserta, *official* dan masyarakat secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan masing-masing; dan
- j. mengatur rute arah keluar-masuk Dewan Hakim, Peserta, *official* dan masyarakat dengan menerapkan sistem satu pintu.

B. PROTOKOL KEDATANGAN DEWAN HAKIM, PESERTA, *OFFICIAL* DAN MASYARAKAT

1. Setiap Dewan Hakim, Panitia, Peserta, *official* dan Masyarakat yang datang ke area MTQ terlebih dahulu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, selanjutnya dideteksi suhu tubuh.
2. Dewan Hakim, Panitia, Peserta, *official* dan Masyarakat yang datang ke area MTQ wajib menggunakan masker, jika di dapati ada yang tidak menggunakan masker maka pihak panitia dapat memberikan masker kepada yang bersangkutan.
3. Pihak Penyelenggara:
 - a. menyediakan pos pemeriksaan Kesehatan/*check point*, untuk memeriksa kesehatan setiap kedatangan Dewan Hakim, Panitia, Peserta, *official* dan Masyarakat yang datang ke area MTQ; dan
 - a. mengatur rute arah keluar masuk Dewan Hakim, Panitia, Peserta dan *official* dan pengunjung lainnya (*one gate system*) dengan menerapkan ketentuan tentang jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
4. Dewan Hakim, Panitia, Peserta dan *official* harus menunjukkan Surat Keterangan Sehat/bebas covid-19 dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas dari tempat asal.

C. PROTOKOL KESEHATAN DI AREA MTQ

1. Setiap yang datang ke area MTQ wajib menggunakan masker.
2. Tempat ibadah/masjid di area MTQ tidak menggunakan karpet serta tidak menyediakan mukena dan sarung untuk umum.
3. Ibadah shalat berjamaah atau ibadah lainnya di tempat ibadah dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan jaga jarak paling kurang satu meter antar jamaah.

D. PROTOKOL KESEHATAN DI ARENA LOMBA

1. Semua pihak (Dewan Hakim, Panitia, Peserta dan Masyarakat), senantiasa Mengedepankan Kewaspadaan dari bahaya covid-19 selama kegiatan perlombaan berlangsung.
2. Setiap arena atau ruangan dijamin dengan protokol kesehatan dan disemprot disinfektan setiap hari setelah selesai acara.
3. Masyarakat:
 - a. tidak ada pengerahan maupun pengundangan kehadiran massa dalam jumlah besar. Keterlibatan massa dialihkan melalui informasi dan komunikasi di media massa dan media sosial;

- b. tidak menyediakan peluang kerumunan;
 - c. kursi dijarangkan jarak 1,5 M;
 - d. tersedia sarana cuci tangan;
 - e. tersedia alat pengukur suhu tubuh; dan
 - f. wajib meninggalkan arena lomba setelah perlombaan selesai.
4. Dewan Hakim:
- a. Dewan Hakim wajib menggunakan masker saat bertugas;
 - b. Dewan Hakim wajib menggunakan *face shield* saat bertugas;
 - c. Dewan Hakim wajib menggunakan sarung tangan saat bertugas;
 - d. Dewan Hakim wajib menjaga jarak antar sesama Dewan Hakim maupun orang di sekitar arena; dan
 - e. setelah melaksanakan tugas, Dewan Hakim diwajibkan langsung meninggalkan arena.
5. Peserta:
- a. Peserta Individual, didampingi 1 (satu) orang *official*;
 - b. Peserta wajib menggunakan masker pada saat di arena dan akan tampil;
 - c. Peserta diwajibkan membawa perlengkapan pribadi yang tidak boleh dipinjamkan atau dipindahtangankan ke orang lain;
 - d. Peserta wajib menggunakan *face shield* pada saat tampil dan pada saat berada di arena;
 - e. Peserta wajib menggunakan sarung tangan; dan
 - f. Peserta diwajibkan langsung meninggalkan arena, setelah tampil.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM

Dr.Eni Rohyani, SH., M.Hum.
Pembina Utama Muda NIP.
196502231990122002